



ALSA LEGAL WRITINGS #1

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN BEASISWA LPDP:
ANALISIS PRESTASI PENGABDIAN DAN IMPLIKASI
WANPRESTASI



Kedudukan Hukum Perjanjian Beasiswa LPDP: Analisis Prestasi Pengabdian dan Implikasi Wanprestasi

Oleh:

Andi Arsyia Zalsabilah Putri dan Andi Fadhil Muhammad

andiarsya21@gmail.com

andifaadil221@gmail.com

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan instrumen negara dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pembiayaan pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaannya, penerima beasiswa diwajibkan kembali ke Indonesia dan melaksanakan pengabdian setelah menyelesaikan studi sebagaimana tercantum dalam perjanjian beasiswa. Namun, dalam praktiknya terdapat penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan perjanjian LPDP, kualifikasi wanprestasi, serta kewenangan negara dalam penagakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perjanjian beasiswa LPDP dalam perspektif hukum perdata, kedudukan kewajiban pengabdian sebagai prestasi kontraktual, serta implikasi hukum atas pelanggaran perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian LPDP merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum perdata berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kewajiban kembali dan pengabdian merupakan bentuk prestasi berupa “berbuat sesuatu” yang apabila dilanggar dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, tidak seluruh ketidakmampuan memenuhi prestasi dapat dipandang sebagai wanprestasi, mengingat hukum perjanjian juga mengenal konsep *force majeure* dan doktrin *rebus sic stantibus* dalam kondisi tertentu. Selain itu, akibat hukum pelanggaran perjanjian LPDP tidak hanya berada dalam

ranah hukum perdata, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi piutang negara yang memungkinkan keterlibatan mekanisme hukum publik. Penelitian ini juga menemukan adanya potensi dualisme kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa LPDP, tergantung pada objek sengketa yang dipersoalkan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan dan konsistensi kebijakan guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian beasiswa LPDP.

Kata Kunci: LPDP, perjanjian, wanprestasi, piutang negara, pengabdian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara tidak lagi semata bergantung pada kekayaan sumber daya alam, melainkan pada sejauh mana negara mampu mengelola dan mengembangkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam konteks tersebut, program beasiswa yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) hadir sebagai manifestasi peran negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui pendanaan pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, program ini bertujuan menciptakan generasi unggul yang memiliki kompetensi global serta mampu berkontribusi nyata bagi Indonesia. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa program beasiswa LPDP tidak sekadar berorientasi pada pemberian bantuan pendidikan, melainkan juga pada pembentukan sumber daya manusia yang strategis bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, LPDP tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan pendidikan, tetapi juga merepresentasikan bentuk investasi jangka panjang negara terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pelaksanaannya menuntut adanya akuntabilitas serta tanggung jawab dari penerima beasiswa LPDP.

Dalam ketentuan LPDP, penerima beasiswa luar negeri diwajibkan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu setelah kelulusan, serta melaksanakan kontribusi atau pengabdian di Indonesia sekurang-kurangnya selama dua kali masa studi ditambah satu tahun¹. Kewajiban tersebut tertuang dalam perjanjian yang secara sadar disepakati oleh penerima beasiswa sebelum keberangkatan, sehingga syarat sah perjanjian terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* GoodStats, pada

¹Frida Yanti, 'Kontrak Beasiswa LPDP: Hal yang Perlu Diketahui dan Sanksinya' (Informasi Aktual, 28 Februari 2026) <https://id.medanaktual.com/kontrak-beasiswa-lpdp-hal-yang-perlu-diketahui-dan-sanksinya/> diakses 20 April 2026.

tahun 2023 terdapat 413 alumni penerima beasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban kembali ke Indonesia dan pengabdian setelah menyelesaikan studi sebagaimana yang telah diperjanjikan.² Tindakan tersebut menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara penerima beasiswa dan pihak LPDP. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada potensi kerugian negara secara finansial, tetapi juga menghambat tujuan utama program LPDP dalam menghasilkan SDM yang berkontribusi bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian hukum yang lebih mendalam untuk menelaah posisi yuridis dari pelanggaran tersebut, khususnya terkait konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap penerima beasiswa yang mangkir dari kewajiban pengabdian.

Di sisi lain, kebijakan LPDP saat ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas tertentu. Alumni LPDP tidak selalu diwajibkan untuk segera kembali ke Indonesia apabila memperoleh izin untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu³. Prof. Satrio Soemantri Brodjonegoro, mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, juga memberikan pernyataan bahwa alumni LPDP tidak wajib kembali di Indonesia. Namun, izin tersebut tetap mensyaratkan adanya rencana kontribusi terhadap Indonesia dan tidak menghapus kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian beasiswa. Apabila penerima beasiswa tetap tidak memenuhi kewajibannya, pihak LPDP berwenang melakukan pemanggilan dan pemrosesan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kedudukan kewajiban pengabdian dalam perjanjian LPDP. Apakah kewajiban tersebut merupakan prestasi dalam hukum perdata yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 dan Pasal 1338

²Raka Adichandra, 'Siapa Daftar Beasiswa LPDP? Pahami Dulu Kewajiban dan Sanksinya' (GoodStats, 2 Maret 2026) <https://goodstats.id/article/siap-daftar-beasiswa-lpdp-pahami-dulu-kewajiban-dan-sanksinya-tgBc> Y diakses 6 Mei 2026.

³Sania Mashabi, 'LPDP Tegaskan Alumni Penerima Beasiswa Tak Wajib Pulang ke Indonesia' (Kompas.com, 16 Januari 2025) <https://www.kompas.com/edu/read/2025/01/16/135701671/lpdp-tegaskan-alumni-penerima-beasiswa-tak-wajib-pulang-ke-indonesia> diakses 20 April 2026.

KUHPerdata, ataukah sekadar kewajiban moral yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Selain itu, perlu dikaji apakah beasiswa LPDP dapat dikualifikasikan sebagai hibah atau pemberian cuma-cuma, mengingat adanya kewajiban timbal balik yang dibebankan kepada penerima beasiswa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perjanjian beasiswa LPDP?
2. Bagaimana kedudukan kewajiban kembali dan mengabdikan dalam perjanjian beasiswa LPDP?
3. Bagaimana implikasi wanprestasi terhadap perjanjian beasiswa LPDP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada pengkajian kedudukan perjanjian beasiswa LPDP dalam perspektif hukum perdata, termasuk analisis terhadap kewajiban kontraktual, wanprestasi, serta implikasi hukum yang timbul dari pelanggaran perjanjian tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti KUHPerdata, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Kemudian pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, serta konsep piutang negara dalam hukum positif Indonesia. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan program beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat dan program beasiswa Chevening dari Inggris, khususnya mengenai langkah

hukum yang ditempuh apabila penerima beasiswa tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 1234 KUHPerdata
2. Pasal 1320 KUHPerdata
3. Pasal 1338 KUHPerdata
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Beasiswa LPDP

Perjanjian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak, yaitu negara melalui LPDP sebagai pemberi beasiswa dan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 dan 1338 KUHPerdata.⁴

Dalam praktiknya, perjanjian LPDP dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis yang ditandatangani oleh penerima beasiswa sebelum pencairan dana dilakukan. Kontrak tersebut memuat berbagai klausul yang mengatur hak dan kewajiban penerima, termasuk kewajiban menyelesaikan studi, kewajiban pelaporan, serta komitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara setelah menyelesaikan pendidikan.⁵ Dengan demikian, secara formil maupun materiil, perjanjian LPDP telah memenuhi unsur-unsur sahny suatu perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, serta sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, perjanjian LPDP memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak.

Lebih lanjut, perjanjian LPDP dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian baku, di mana isi dan klausul perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pihak LPDP tanpa adanya ruang negosiasi yang signifikan bagi penerima beasiswa.⁶ Kondisi ini menempatkan penerima beasiswa pada posisi yang

⁴Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Unimal Press 2013).

⁵Frida Yanti, 'Kontrak Beasiswa LPDP: Hal yang Perlu Diketahui dan Sanksinya' (Informasi Aktual, 28 Februari 2026) <https://id.medanaktual.com/kontrak-beasiswa-lpdp-hal-yang-perlu-diketahui-dan-sanksinya/> diakses 20 April 2026.

⁶Bambang Sugeng Ariadi S, 'Apa Perbedaan Perjanjian Baku dengan Klausula Baku?' (Hukumonline, 27 Februari 2025) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-perjanjian-baku-dengan-klausula-baku-cl2546/> diakses 20 April 2026.

relatif lemah dalam menentukan isi kontrak, sehingga hubungan hukum yang terbentuk bersifat adhesi. Meskipun demikian, dalam hukum perdata Indonesia, keberadaan perjanjian baku tetap diakui keabsahannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Di sisi lain, apabila ditinjau dari substansi hubungan hukumnya, perjanjian LPDP memiliki kemiripan dengan perjanjian hibah bersyarat maupun perjanjian pembiayaan pendidikan yang mengandung unsur kewajiban timbal balik. Hal ini dikarenakan pemberian dana oleh negara tidak sepenuhnya bersifat cuma-cuma, melainkan disertai dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima beasiswa. Dalam hal ini, hubungan hukum yang terbentuk tidak dapat dipandang sebagai hubungan moral semata, melainkan sebagai hubungan hukum yang memiliki konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan perjanjian beasiswa LPDP dalam perspektif hukum perdata Indonesia adalah sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat para pihak, yang tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam KUHPerduta. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap perjanjian LPDP harus dianalisis dalam kerangka hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

B. Kedudukan Kewajiban Kembali dan Mengabdikan dalam Perjanjian Beasiswa LPDP

Dalam perspektif hukum perdata, suatu perjanjian melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yang dalam doktrin dikenal sebagai prestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerduta, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks perjanjian beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP, kewajiban untuk kembali ke Indonesia dan melaksanakan pengabdian setelah menyelesaikan studi merupakan bentuk prestasi berupa “berbuat sesuatu” yang bersifat konkret dan terukur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pengabdian tidak dapat

dipandang sebagai komitmen moral, melainkan merupakan kewajiban hukum yang memiliki daya mengikat secara sah antara para pihak.

Secara yuridis, perjanjian beasiswa LPDP memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, sehingga memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Dalam kajian akademik terbaru, kewajiban untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan setelah studi dipandang sebagai bagian dari prestasi yang secara eksplisit diperjanjikan dalam kontrak beasiswa.⁷ Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, khususnya dengan tidak kembali ke Indonesia, dikualifikasikan sebagai bentuk tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati.

Di sisi lain, pernyataan Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro yang menyebut bahwa penerima beasiswa LPDP tidak wajib kembali ke Indonesia menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan.⁸ Dalam perspektif hukum perjanjian, pernyataan pejabat publik, baik yang bersifat lisan maupun kebijakan administratif umum, pada prinsipnya tidak dapat membatalkan atau mengubah kewajiban kontraktual yang telah disepakati secara tertulis oleh para pihak, kecuali dilakukan melalui perubahan resmi terhadap klausul perjanjian atau regulasi yang mendasarinya.⁹ Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, isi kontrak tetap memiliki kekuatan mengikat dan wajib dilaksanakan sepanjang belum diubah secara sah. Oleh karena itu, pernyataan pejabat publik tidak dapat dijadikan dasar hukum tunggal untuk meniadakan kewajiban pengabdian yang telah tertulis dalam kontrak beasiswa LPDP.

Secara kritis, inkonsistensi antara klausul kontraktual dengan pernyataan publik pejabat negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian

⁷Elfriza Revaldi Hendrayana, *Akibat Hukum Perjanjian Beasiswa antara Penerima Beasiswa dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang Tidak Kembali ke Indonesia* (Skripsi, Universitas Pasundan 2024).

⁸Irfan Kamil, 'Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia' (Kompas.com, 5 November 2024)<https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/21034291/mendikti-penerima-beasiswa-lpdp-tak-harus-pulang-ke-indonesia> diakses 23 Februari 2026..

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.

hukum, melemahkan *enforceability* perjanjian, serta mengaburkan batas antara kebijakan administratif dan kewajiban hukum privat. Dalam konteks ini, kepastian hukum menuntut agar setiap perubahan substansial terhadap kewajiban penerima beasiswa dilakukan melalui mekanisme hukum formal, bukan sekadar melalui interpretasi kebijakan yang tidak memiliki kekuatan mengubah kontrak secara langsung.

Lebih lanjut, dalam praktiknya terdapat kecenderungan sebagian penerima beasiswa LPDP tidak memenuhi kewajiban tersebut, baik dengan tidak kembali ke Indonesia maupun tidak melaksanakan pengabdian sebagaimana diperjanjikan. Kondisi ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungan sebagian penerima beasiswa memilih untuk tetap berada di luar negeri karena faktor peluang kerja dan kondisi sosial ekonomi.¹⁰ Fenomena tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, sekaligus menegaskan pentingnya analisis hukum terhadap konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan pada Februari 2026, dari lebih dari 600 alumni LPDP yang diteliti, terdapat 44 *awardee* teridentifikasi tidak memenuhi kewajiban kembali dan mengabdikan di Indonesia, dengan rincian 8 orang telah dikenakan sanksi pengembalian dana beasiswa beserta bunga, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.¹¹ Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban kontraktual bukan sekadar asumsi normatif, melainkan memiliki basis empiris yang nyata. LPDP juga menggunakan data keimigrasian, laporan masyarakat, dan penelusuran aktivitas digital untuk memverifikasi pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan wanprestasi dalam skema beasiswa LPDP telah terbukti secara administratif dan faktual.

¹⁰Fairuz Ahmad Robbani and others, 'Fenomena Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Mau Kembali ke Indonesia' (2023) 6(4) *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*.

¹¹Retno Ayuningrum, '44 Penerima Beasiswa LPDP Belum Kembali ke RI, 8 Orang Disanksi' (detikFinance, 23 Februari 2026) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8368583/44-penerima-beasiswa-lpdp-belum-ke-mbali-ke-ri-8-orang-disanksi> diakses 6 Mei 2026.

Meskipun identitas lengkap seluruh penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban kembali ke Indonesia tidak dipublikasikan secara menyeluruh karena pertimbangan perlindungan data pribadi serta proses pemeriksaan hukum yang masih berjalan, pemerintah melalui LPDP dan BPPK telah mengkonfirmasi keberadaan puluhan *awardee* yang teridentifikasi melanggar kewajiban kontraktual.¹² Dengan demikian, fokus utama dalam perspektif hukum bukan terletak pada identitas individual pelanggar, melainkan pada keberadaan pelanggaran kontraktual yang terbukti secara administratif sebagai dasar timbulnya wanprestasi.

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik terjadi pada tahun 2025 ketika seorang penerima beasiswa LPDP diketahui menetap di luar negeri bersama keluarganya dan menjadi sorotan setelah mengunggah konten video di media sosial yang menunjukkan preferensi terhadap kewarganegaraan asing bagi anaknya. Video tersebut memicu respons luas dari masyarakat dan mendorong evaluasi oleh pemerintah terhadap kepatuhan penerima beasiswa terhadap kewajiban kontraktualnya. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui LPDP melakukan peninjauan administratif yang berujung pada penerapan sanksi berupa kewajiban pengembalian dana beasiswa beserta bunga. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap klausul pengabdian tidak hanya menimbulkan persoalan administratif dan kontraktual, tetapi juga berdampak pada legitimasi sosial, kepercayaan publik, serta akuntabilitas program pembiayaan pendidikan negara.¹³ Kondisi tersebut memicu evaluasi pemerintah dan berujung pada penerapan sanksi berupa kewajiban pengembalian dana beasiswa beserta bunga. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap klausul pengabdian tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada legitimasi sosial serta akuntabilitas program pembiayaan pendidikan negara.

¹²Retno Ayuningrum, 'Update! Data LPDP Per Februari 2026: 44 Alumni Belum Kembali ke RI' (detikEdu, 23 Februari 2026) <https://www.detik.com/edu/beasiswa/d-8369018/update-data-lpdp-per-februari-2026-44-alumni-belum-kembali-ke-ri> diakses 6 Mei 2026.

¹³ Ibid.

Data empiris dan praktik penegakan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban pengabdian dalam perjanjian LPDP tidak semata-mata privat, tetapi juga memiliki implikasi publik yang lebih luas. Lebih jauh, apabila ditelaah secara kritis, kewajiban pengabdian dalam perjanjian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan prestasi dalam kontrak keperdataan pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya dimensi kepentingan publik yang melekat pada perjanjian tersebut, mengingat sumber pendanaan berasal dari keuangan negara dan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan nasional. Dengan demikian, perjanjian LPDP berada dalam posisi kontrak *hybrid (hybrid contract)* yang mengandung unsur hukum privat dan hukum publik.

Dalam konteks tersebut, pelanggaran terhadap kewajiban pengabdian tidak hanya dipandang sebagai wanprestasi dalam arti formil tetapi juga secara substantif dapat dipandang sebagai kegagalan memenuhi tanggung jawab publik. Konsekuensinya, pendekatan penyelesaian yang semata-mata bertumpu pada mekanisme hukum perdata berpotensi tidak memadai, sehingga membuka ruang bagi negara untuk melakukan intervensi melalui instrumen hukum publik. Namun demikian, setiap bentuk intervensi tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip legalitas dan proporsionalitas agar tidak berujung pada perluasan kewenangan negara yang melampaui batas (*overreach*), yang justru dapat mereduksi kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Dalam kerangka hukum perdata, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi mencakup kegagalan untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, termasuk tidak melaksanakan sama sekali kewajiban yang telah disepakati. Penelitian oleh Aluisius Dwi Rachmanto menegaskan bahwa tindakan penerima beasiswa yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi merupakan bentuk wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak beasiswa. Sejalan dengan itu, kajian mengenai wanprestasi dalam perjanjian juga menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak secara yuridis

menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata.¹⁴

Namun penting untuk diperhatikan bahwa dalam hukum perjanjian, tidak semua ketidakmampuan memenuhi prestasi dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai wanprestasi. KUHPerdata sendiri mengenal konsep keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, yang pada intinya menyatakan bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi baik untuk sementara ataupun selamanya apabila ketidakmampuannya memenuhi prestasi disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga, di luar kesalahannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Ketentuan mengenai *force majeure* sendiri diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 pada Perjanjian LPDP, yang mana pihak LPDP dan penerima beasiswa LPDP sepakat untuk menunda atau membebaskan kewajibannya apabila terjadi *force majeure*.

Kembali berbicara soal perjanjian LPDP, kewajiban kembali ke Indonesia dan melakukan pengabdian memang merupakan prestasi kontraktual. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa penerima beasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut bukan karena itikad buruk, melainkan karena adanya kondisi tertentu yang berada di luar kendalinya. Kondisi tersebut dapat berupa alasan kesehatan yang serius, situasi geopolitik seperti konflik atau pembatasan mobilitas internasional, maupun kondisi struktural seperti tidak terserapnya keahlian penerima beasiswa di pasar kerja domestik.

Dalam literatur hukum perjanjian modern, kondisi semacam ini juga dapat dikaitkan dengan doktrin *rebus sic stantibus*, yaitu prinsip yang secara harfiah memiliki makna bahwa suatu perjanjian berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar, maka pelaksanaan perjanjian dapat disesuaikan atau bahkan tidak lagi dapat dipaksakan secara kaku. Meskipun doktrin ini

¹⁴ Aluisius Dwi Rachmanto, *Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata oleh Pemerintah kepada Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Tesis, Universitas Katolik Parahyangan 2024).

tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdara, namun secara konseptual sejalan dengan perkembangan hukum kontrak terkini yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan para pihak.

C. Implikasi Wanprestasi terhadap Perjanjian Beasiswa LPDP

Pelanggaran terhadap perjanjian beasiswa LPDP pada dasarnya menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam ranah hukum perdata, khususnya terkait wanprestasi. Dalam KUHPerdara, berlaku asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), yakni setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, apabila penerima beasiswa tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, seperti kewajiban kembali ke Indonesia atau kewajiban lain yang telah disepakati, maka yang bersangkutan dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi dengan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, atau sanksi lain sebagaimana ditentukan dalam kontrak.¹⁵

Dalam hal perjanjian LPDP, salah satu konsekuensi yang biasa diatur adalah kewajiban pengembalian dana apabila penerima beasiswa melanggar ketentuan tertentu.¹⁶ Kewajiban pengembalian ini menjadi bagian penting dalam menentukan hubungan hukum antara penerima beasiswa dan negara. Pada tahap ini, hubungan yang awalnya bersifat pemberian beasiswa dapat berubah menjadi hubungan yang menyerupai utang-piutang, khususnya jika terdapat kewajiban pengembalian sejumlah uang kepada negara akibat pelanggaran kontrak.

Namun demikian, pengkualifikasian kewajiban tersebut sebagai piutang negara tidak dapat dilakukan secara otomatis. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020, piutang negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan peraturan, perjanjian, atau sebab lain yang sah. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1)

¹⁵Frida Yanti, 'Kontrak Beasiswa LPDP: Hal yang Perlu Diketahui dan Sanksinya' (Informasi Aktual, 28 Februari 2026) <https://id.medanaktual.com/kontrak-beasiswa-lpdp-hal-yang-perlu-diketahui-dan-sanksinya/> diakses 20 April 2026.

¹⁶ Ibid.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara mengatur bahwa piutang negara yang dapat diurus harus merupakan piutang yang jumlahnya telah pasti menurut hukum dan tidak dilunasi oleh penanggung utang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, suatu kewajiban pembayaran baru dapat dikualifikasikan sebagai piutang negara apabila memenuhi unsur adanya kewajiban yang jelas, jumlah yang pasti, serta adanya kelalaian dalam pemenuhannya.

Apabila kewajiban tersebut telah memenuhi kriteria sebagai piutang negara, maka negara memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). PUPN merupakan panitia yang berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan piutang negara yang dapat melakukan berbagai tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷ Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa penggunaan mekanisme ini tidak bersifat otomatis, melainkan merupakan salah satu opsi penegakan yang dapat ditempuh apabila syarat-syaratnya terpenuhi.

Dalam konteks efektivitas penegakan, mekanisme terhadap pelanggaran kewajiban penerima beasiswa pemerintah juga diterapkan di berbagai negara dengan pendekatan hukum yang berbeda-beda. Program Fulbright di Amerika Serikat, misalnya, memberlakukan kewajiban kembali ke negara asal melalui mekanisme administratif-keimigrasian berupa *two-year home-country physical presence requirement* berdasarkan Section Two-Twelve Subsection E of the Immigration and Nationality Act. Ketentuan ini mewajibkan penerima beasiswa kembali dan menetap di negara asal selama sekurang-kurangnya dua tahun setelah menyelesaikan studi sebelum dapat mengakses visa kerja tertentu, visa keluarga, atau status

¹⁷Tim Publikasi Hukumonline, 'Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara untuk Menagih Piutang Bank BUMN/BUMD' (Hukumonline, 2023) <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-panitia-urusan-piutang-negara-untuk-menagi-h-piutang-bank-bumn-bumd-lt65391c7777c56/> diakses 21 April 2026.

imigrasi permanen di Amerika Serikat.¹⁸ Dengan demikian, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak secara langsung diposisikan sebagai wanprestasi keperdataan, melainkan lebih diarahkan pada pembatasan administratif terhadap akses visa dan status keimigrasian penerima beasiswa.

Demikian pula, program Chevening Scholarship di Inggris juga menerapkan kewajiban serupa melalui syarat *return home requirement*, yang mewajibkan *awardee* kembali ke negara asal selama minimal dua tahun setelah studi berakhir. Penegakan aturan ini umumnya dilakukan melalui mekanisme administratif berupa pembatasan akses visa lanjutan dan diskualifikasi terhadap fasilitas program tertentu, tanpa menempatkan pelanggaran tersebut sebagai utang publik atau kewajiban finansial yang langsung ditagih melalui instrumen hukum perdata negara.¹⁹

Jika dibandingkan dengan Fulbright dan Chevening, skema LPDP Indonesia menunjukkan karakter penegakan yang lebih kuat dalam dimensi kontraktual. LPDP tidak hanya menempatkan kewajiban pengabdian sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai prestasi hukum yang mengikat secara perdata melalui kontrak tertulis, dengan konsekuensi pengembalian dana, pemberian sanksi finansial, hingga potensi pengelolaan kewajiban sebagai piutang negara. Data penegakan pada 2026 yang menunjukkan adanya puluhan *awardee* dalam proses sanksi mempertegas bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan yang relatif lebih tegas dan represif secara kontraktual dibandingkan model administratif-imigratif yang diterapkan oleh Amerika Serikat maupun Inggris.

Dalam perspektif hukum komparatif, perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan utama seluruh program beasiswa negara sama, yakni memastikan transfer manfaat pendidikan bagi negara asal, instrumen penegakan yang digunakan sangat bergantung pada desain hubungan hukum antara negara dan penerima beasiswa. LPDP merepresentasikan model *hybrid enforcement* yang menggabungkan pendekatan privat dan publik,

¹⁸US Department of State, 'The Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement' (Fulbright Scholar Program) <https://fulbrightscholars.org> diakses 4 Mei 2026.

¹⁹Chevening Awards, 'Eligibility and Conditions' (UK Government) <https://www.chevening.org> diakses 4 Mei 2026.

sementara Fulbright dan Chevening lebih menitikberatkan pada pembatasan administratif. Oleh karena itu, pendekatan Indonesia dapat dipandang lebih memiliki daya paksa finansial, namun sekaligus menuntut konsistensi hukum yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya.

Dalam hal terjadi sengketa antara penerima beasiswa dan pihak LPDP, penting untuk ditentukan mengenai kompetensi absolut pengadilan dalam memutus perkara ini. Apabila sengketa yang timbul berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian, maka sengketa tersebut pada dasarnya merupakan sengketa wanprestasi sehingga penyelesaiannya berada dalam ranah peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri. Namun demikian, sanksi terhadap penerima beasiswa juga sering kali dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.

Hal ini menimbulkan potensi dualisme kompetensi absolut antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Di satu sisi, sengketa dapat dikualifikasikan sebagai sengketa perdata karena bersumber dari perjanjian. Di sisi lain, apabila sengketa berkaitan dengan keabsahan atau legalitas suatu keputusan administratif seperti penetapan sanksi atau kewajiban pengembalian dana dalam bentuk keputusan resmi, maka sengketa tersebut berpotensi menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Untuk menentukan kompetensi absolut yang tepat, perlu dianalisis secara cermat objek sengketa yang dipersoalkan. Apabila sengketa berkaitan dengan pelanggaran kewajiban kontraktual atau wanprestasi, maka penyelesaiannya berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan umum. Sebaliknya, apabila yang dipersoalkan adalah keabsahan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh LPDP sebagai badan publik melalui keputusan administratif formal, maka sengketa tersebut berpotensi menjadi objek kompetensi PTUN.²⁰

²⁰Agus Nardi Nasution, 'Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Beserta Problematikanya: Analisis Menurut UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan' (2023) 1(1) *Judex Laguens* 81.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akibat hukum dari pelanggaran perjanjian LPDP tidak hanya terbatas pada konsekuensi wanprestasi dalam ranah hukum perdata, tetapi juga berpotensi berkembang ke ranah hukum publik apabila kewajiban yang timbul memenuhi kualifikasi sebagai piutang negara atau dituangkan dalam bentuk keputusan administratif. Implikasi tersebut turut mempengaruhi penentuan kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa, yang pada dasarnya bergantung pada objek sengketa yang dipersoalkan, apakah bersifat kontraktual atau administratif. Oleh karena itu, penanganan sengketa dalam perjanjian LPDP memerlukan pendekatan yang cermat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterkaitan antara hukum perdata dan hukum publik, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak demi menjamin kepastian hukum, keadilan kontraktual, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai perjanjian beasiswa LPDP dalam perspektif hukum perdata serta implikasi pelanggarannya, berikut diuraikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan:

1. Perjanjian beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum perdata karena telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Meskipun memiliki karakter sebagai perjanjian baku dan mengandung unsur hibah bersyarat, perjanjian ini tetap menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang memiliki konsekuensi yuridis apabila dilanggar.
2. Kewajiban kembali ke Indonesia dan melaksanakan pengabdian dalam perjanjian LPDP merupakan bentuk prestasi kontraktual berupa “berbuat sesuatu” yang mengikat secara hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, khususnya tidak kembali atau tidak mengabdikan, secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, kewajiban ini juga mengandung dimensi kepentingan publik, sehingga menempatkan perjanjian LPDP dalam posisi hibrid antara hukum privat dan hukum publik.
3. Wanprestasi dalam perjanjian LPDP menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pengembalian dana sesuai kontrak. Negara pada dasarnya menegakkan perjanjian dalam kerangka hukum perdata, namun dalam kondisi tertentu kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai piutang negara apabila memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dalam hal demikian, negara dapat melakukan penagihan melalui mekanisme publik, dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas dan proporsionalitas agar tidak terjadi perluasan kewenangan yang melampaui batas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

1. Bagi pembuat kebijakan, khususnya LPDP, perlu dilakukan perumusan klausul perjanjian yang lebih jelas dan tegas, terutama terkait kewajiban kembali ke Indonesia dan konsekuensi hukumnya. Kejelasan ini penting untuk menghindari multitafsir serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Diperlukan konsistensi antara isi perjanjian dengan pernyataan pejabat publik. Pernyataan yang tidak sejalan dengan klausul kontrak berpotensi menimbulkan kebingungan serta melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau pernyataan publik sebaiknya diselaraskan dengan ketentuan kontraktual yang berlaku.
3. Dalam hal penegakan perjanjian, negara perlu menggunakan kewenangannya secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan mekanisme piutang negara, termasuk melalui PUPN, sebaiknya dilakukan secara selektif dan hanya dalam kondisi yang benar-benar memenuhi kriteria hukum, agar tidak menimbulkan kesan represif terhadap penerima beasiswa.
4. Bagi penerima beasiswa, penting untuk memahami bahwa perjanjian LPDP bukan sekadar komitmen moral, melainkan perikatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Oleh karena itu, setiap kewajiban yang tercantum dalam kontrak perlu dipahami dan dipenuhi secara bertanggung jawab.

Dengan adanya kejelasan norma, konsistensi kebijakan, serta pemahaman yang baik dari para pihak, diharapkan pelaksanaan perjanjian LPDP dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara

Buku:

M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Alumni 2019)
Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Unimal Press 2013)
R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2005)

Jurnal:

Fairuz Ahmad Robbani and others, 'Fenomena Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Mau Kembali ke Indonesia' (2023) 6(4) *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*
Hayati HD and others, 'Vol. 10 No. 2 (2025): June (Regular Issue)' (2025) 10(2) *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*
Maria Alberta Liza Quintarti, 'Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis' (2024) 7(8) *Jurnal Kolaboratif Sains*
Muhammad N and others, 'Pengaruh Beasiswa LPDP terhadap Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia di Era Globalisasi' (2025) 7 *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*
Tri S, 'Kajian Hukum tentang Perjanjian Utang Piutang' (2025) 1 *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 52

Skripsi/Tesis:

Aluisius Dwi Rachmanto, *Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata oleh Pemerintah kepada Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Tesis, Universitas Katolik Parahyangan 2024)

Elfriza Revaldi Hendrayana, *Akibat Hukum Perjanjian Beasiswa antara Penerima Beasiswa dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang Tidak Kembali ke Indonesia* (Skripsi, Universitas Pasundan 2024)

Artikel Online:

Dr Bambang Sugeng Ariadi S SH MH CPArb, 'Apa Perbedaan Perjanjian Baku dengan Klausula Baku?' (Hukumonline, 27 Februari 2025)
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-perjanjian-baku-dengan-klausula-baku-cl2546/#_ftnref2 diakses 20 April 2026

Hukumonline TP, 'Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara untuk Menagih Piutang Bank BUMN/BUMD' (Hukumonline, 2023)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-panitia-urusan-piutang-negara-untuk-menagih-piutang-bank-bumn-bumd-lt65391c7777c56/> diakses 21 April 2026

Ramdani A, 'Definisi dan Unsur-Unsur Hibah' (Lawyer Ahdan Ramdani, 23 Februari 2026)
<https://www.lawyer-ahdanramdani.com/definisi-dan-unsur-unsur-hibah/> diakses 20 April 2026

Sania Mashabi, 'LPDP Tegaskan Alumni Penerima Beasiswa Tak Wajib Pulang ke Indonesia' (Kompas.com, 16 Januari 2025)
<https://www.kompas.com/edu/read/2025/01/16/135701671/lpdp-tegaskan-alumni-penerima-beasiswa-tak-wajib-pulang-ke-indonesia> diakses 20 April 2026

Yanti F, 'Kontrak Beasiswa LPDP: Hal yang Perlu Diketahui dan Sanksinya' (Informasi Aktual, 28 Februari 2026)
<https://id.medanaktual.com/kontrak-beasiswa-lpdp-hal-yang-perlu-diketahui-dan-sanksinya/> diakses 20 April 2026